



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



**TENTANG
NOTA KESEPAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
KPU KABUPATEN BANYUMAS**



**TENTANG
NOTA KESEPAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 376 / Un.19/D.Syariah/HM.02.01/6/2024
Nomor : 555 / PR.08-PKS / 3302/4/2024.

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *empat belas* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Supani, M.A.**
NIP : 19700705 200312 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 531256
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Website : www.syariah.uinsaizu.ac.id
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rofingatun Khasanah, S.H.**
NIP : -
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. HM. Bachroen, Berkoh, Purwokerto Selatan, Banyumas
Telepon : 0281-642077

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 3 (Tiga) tahun. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN/ SESUAI KESEPAKATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banyumas oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Pihak Pertama
Fakultas Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto



Dr. H. Supani, M.A.

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas



Rofingatun Khasanah, S.H.